

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK YANG BERAKIBAT HILANGNYA
NYAWA SESEORANG**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Pasuruan Kota)

Kurnia Nurida Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: nia14865@gmail.com

ABSTRACT

The number of traffic accidents involving children and resulting in the death or property of a person causes unrest for road users. Based on this background, the formulation of the problem is as follows: 1. the process of investigating cases of traffic accidents committed by children? 2. What considerations are used by investigators in processing cases of traffic accidents involving children? 3. What is the legal responsibility of the perpetrator to the victim? This research is an empirical juridical legal research using a legal approach and an analytical approach. The results of this study, that are guided by the SPPA Law and with the Guidelines for Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children who are Not yet 12 Years Old. The process of examination and settlement of the case is carried out with due regard to the provisions of the SPPA Law and also the principle of justice for peace. In the case of negligence that causes a traffic accident with the victim dies, the criminal sanctions specified in Article 310 paragraph (4) of the LLAJ Law jo. Article 81 paragraph (2) of the SPPA Law.

Keywords: *Accountability, Traffic, Children.*

ABSTRAK

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak? 2. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan penyidik dalam memproses kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak? 3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku terhadap korban tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini, bahwa Berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Proses pemeriksaan dan juga penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan UU SPPA dan juga asas keadilan untuk perdamaian. Dalam perkara kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Lalu Lintas, Anak.

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum salah satu bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia yakni pelanggaran lalu lintas. Ditambah lagi pada masa sekarang tidak sedikit orang tua yang memperbolehkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya yang sebenarnya undang-undang telah mengatur bahwa anak yang masih dibawah usia 17 tahun dan belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) tidak diperbolehkan berkendara di jalan raya.

Sebagai warga negara, kita punya hak yang sama di manapun berada termasuk di jalan raya. Hak tersebut dapat berupa hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya.¹

Perlu diketahui di Indonesia hal hal yang mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini apabila suatu pelanggaran jika sudah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sudah barang pasti di mata hukum termasuk salah satu tindak pidana. dibutuhkan pula kemampuan profesional Polri dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di tingkat penyidikan kasus utamanya kasus laka lantas mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Proses Penyidikan Kasus laka lantas tentunya mesti dilaksanakan sesuai SOP dan Profesionalitas penyidik. Namun apabila seseorang yang menyebabkan terjadinya laka lantas baik dikarenakan ketidaksengajaan atau kelalaian oleh seseorang yang masih dibawah umur maupun terbukti terdapat bentuk pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, pasti muncul pertanyaan dalam pemikiran adakah pertimbangan pertimbangan penyidik dalam dalam proses penyidikan kasus tersebut.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).² Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.³

¹Abid Zamzami, (Januari 2018), Keadilan Di Jalan Raya, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2. Hlm. 18.

²Soetodjo Wagiaty, (2008), *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Rafika Aditama, Hlm. 63-65.

³Bambang Waluyo, (2008), *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, Hlm. 1.

Perkembangan teknologi yang terus berkembang di era modern pada alat transportasi khususnya yang mana bermanfaat dengan penggunaannya secara efisien, cepat, aman dan nyaman dapat menjadi persoalan nestapa yang di derita oleh penggunaannya. Terkait persoalan tersebut hal yang sering menjadi perhatian yakni pendidikan baik dari sekolah maupun orang tua sangatlah penting, sebab banyak sekali hal sepele yang sering anak menganggapnya sebelah mata. Diversi akan dupayakan secara maksimal oleh pihak penyidik demi menghindarkan anak untuk masuk ke dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana), karena akibat buruk yang dapat diderita sang anak tersebut (anak yang berhadapan dengan hukum) apabila telah masuk dalam SPPA.⁴

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya.

Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda.

Namun demikian peraturan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada kenyataannya masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan meresahkan pengguna jalan yang melibatkan anak dibawah umur serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa masih tinggi. Hal ini harus dipertanggung jawabkan setiap pelaku, sebagaimana sanksi yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4).

⁴Arfan Kaimuddin, (Agustus 2015), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 2. Hlm. 262-263.

Lalu apabila kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan namun pada saat berkas penyidikan maju ke meja hijau kedua belah pihak keluarga baik pelaku maupun korban ingin menyelesaikan secara kekeluargaan bagaimanakah kejadian tersebut di pandang secara hukum . Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berakibat Hilangnya Nyawa Seseorang” dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak?
2. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan penyidik dalam memproses kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak?
3. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku terhadap korban tersebut?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memperoleh data primer langsung dari sumber pertama yang dilakukan dengan penelitian lapangan baik melalui observasi dan wawancara.⁵ Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.⁶

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyebutkan diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalannya. Penggunaan

⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia. Hlm. 150.

⁶Demi Manurung, (Oktober 2015), Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 2, Nomor 2. Hlm. 7.

mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigid dan formal yang dikuatirkan dapat menyebabkan penderitaan, fisik dan social bagi anak. Meskipun anak yang terlibat dengan hukum pada kenyataannya sebagai pelaku, anak juga dikategorikan sebagai korban, maksud korban dalam hal ini adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana. Walaupun di dalam konsep dasar hukum pidana menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam hal ini anak yang dianggap sebagai korban dari kelalaian orang tuanya menyebabkan orang tua juga ikut bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan anaknya.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana

Penyidikan yang dilaksanakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu juga dilaksanakan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik. Dimana Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.⁸

Dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP mengatur wewenang penyidik sebagai berikut:

⁷Chairul Bariah, (Desember 2017), *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 3. Hlm. 84.

⁸Dahlan Sinaga, (2017), *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta; Nusa Media. Hlm. 134.

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang pelaku anak dan memeriksa tanda pengenal diri pelaku anak;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai pelaku anak atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Prosedur pelaksanaan diversi menurut PP Nomor 65 Tahun 2015 ini adalah Penyidik memberitahukan upaya Diversi kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversi. Sementara Penyidik memiliki waktu 1 x 24 jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

Keterangan saksi merupakan alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya.

Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar

antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Kedudukan hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengartikan BAPAS sebagai berikut: “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Selanjutnya termuat dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga pemasyarakatan.

Bapas memiliki peran penting dalam proses penyidikan melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan proses diversi. Belum mampu bertindak secara profesional, sehingga dalam tataran operasional diperlukan peningkatan sumber daya, dan jumlah Bapas di setiap kabupaten serta sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan kinerjanya dilapangan (dalam membuat penelitian kemasyarakatan) memerlukan perhatian yang khusus dan sejauh mana diversi berhasil terhadap anak tersebut.

Peran pembimbing kemasyarakatan telah diatur dalam UU SPPA pada Pasal 65 huruf (a) yang berbunyi “Pembimbing kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya kepada pengadilan apakah diversi tidak dilaksanakan”. Perkara anak berakhir

dengan pemberian peringatan formal yang dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Musyawarah dalam hal ini adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tanpa ada pemaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung, sehingga terjadinya kesepakatan yang menguntungkan diantara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana terjadi.⁹

Berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, dari hasil tersebut nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversi dan rekomendasi untuk tidak diversi. Penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak yaitu pihak terlapor (pelaku), orang tua atau wali terlapor, pelapor (korban), orang tua atau wali pelapor, tokoh masyarakat, dan dengan di dampingi Bapas, pihak pelaku di dampingi oleh Bapas yang selanjutnya akan dilakukannya musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversi dan hasil diversi diajukan ke pengadilan dan pengadilan memutuskan membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan.¹⁰

Lebih lanjut kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan / atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 229 ayat (3) Undang-Undang LLAJ dijelaskan: “Yang dimaksud dengan ‘luka ringan’ adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau luka selain yang diklasifikasikan dalam luka berat”; atau

⁹Mien Rukmini, (2015), Penerapan Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak pelaku Tindak Pidana, *Law Jurnal Universitas Padjajaran*, Volume __, Nomor __. Hlm. ____.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Irman, selaku penyidik Polres Pasuruan Kota.

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Yang dimaksud dengan “luka berat” yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- 1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- 5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- 7) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Terhadap pengemudi yang lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU LLAJ sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Adanya karakteristik-karakteristik khusus yang dimiliki oleh Anak membuat seorang Anak tidak dapat serta merta diproses dan dikenakan hukuman pidana sebagaimana pelaku dewasa. Anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan hak-hak terhadap anak tidak terkecuali bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Walau anak melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat sekalipun, prinsip-prinsip perlindungan anak harus tetap ditegakkan. Penyelesaian perkara kealpaan anak yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan kematian orang lain diajukan dalam sidang Anak, sehingga untuk penerapan sanksi terhadap Anak berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang SPPA.

Berdasarkan ketentuan tersebut penyelesaian perkara Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, sehingga dalam proses penyidikan dan penuntutan serta persidangan Anak yang dilakukan dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum wajib untuk diupayakan proses Diversi. Kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegakan hukum Anak dari penyidik, penuntut umum dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan.¹¹

Tidak dilaksanakannya kewajiban untuk mengupayakan Diversi diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang SPPA yang menyatakan: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Namun ketentuan Pasal 96 dirasa mencederai kemerdekaan kekuasaan kehakiman karena adanya upaya kriminalisasi.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative*. Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli anak dan tenaga ahli lainnya. Bapas dalam waktu 3x24 jam wajib menyerahkan hasil penelitian

¹¹M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta; Sinar Grafika. Hlm. 138.

kemasyarakatan kepada penyidik, hal ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penyidik anak dapat mempertimbangkan dapat tidaknya berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan untuk proses penuntunan.¹²

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan diversi kepada anak yang bermasalah dengan hukum. Pertimbangan pemberlakuan undang-undang ini adalah anak dipandang bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Salah satu kasus yang dibahas dalam skripsi ini adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya Matra`i yang dilakukan oleh M. Nurul Anwar. Proses penyidikan dilakukan seperti ketentuan hukum yang ada, juga tetap memperhatikan UU SPPA. Dalam hal kasus ini juga turut diperiksa sebagai saksi adalah Luluk Mukarramah, Ya`kub, Chusnul Khotimah.¹³

B. Pertimbangan-Pertimbangan yang Digunakan Penyidik Dalam Memproses Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: Pertama, penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak

¹²Hasil Wawancara, *Op.cit.*

¹³ Hasil Wawancara, *Op.Cit.*

dapat dipisah- pisahkan. Kedua, penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang.¹⁴

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas oleh anak merupakan permasalahan lalu lintas yang harus segera dicarikan solusi pencegahannya. Banyak perbincangan dan kritikan kepada pemerintah terutama instansi terkait tentang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya kinerja instansi tersebut sehingga akan berdampak pada penegakan hukumnya. Penegakan hukum terhadap masalah anak memang dirasa sangat bersifat khusus. Hal tersebut dikarenakan sifat anak dilihat dari usia anak-anak belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental sehingga anak belum dapat membedakan hal yang baik dan benar dan cenderung melakukan segala sesuatunya secara spontan tanpa berpikir panjang. Diperlukannya perhatian khusus terlebih bagi anak yang hidup dalam lingkungan dimana lingkungan tersebut menghasilkan suatu hubungan dengan penuh kekerasan dan kecenderungan untuk tidak peduli atau menelantarkan yang terjadi antara anak dengan orang dewasa sekitarnya.

Keterlibatan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini mendorong anak mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum. Pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang dapat menjadi pelaku pidana adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih

¹⁴Gultom, Anda Talga. S. (2012). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Thesis: Universitas Islam Indonesia. Hlm. ____.

banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat yang dimaksud antara lain:¹⁵

- a. Psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses pencarian jati diri, kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu lintas, tidak pahamnya akan bahaya penggunaan perlengkapan yang tidak memenuhi Standar Nasional (SNI), tidak menghiraukan himbauan dari pihak kepolisian
- b. Masih banyak anak yang tidak mau diminta keterangan terkait dengan kasus kecelakaan yang dialaminya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, maka dari itu anak masih perlu untuk didampingi oleh orang tua, dibimbing oleh orang tua, dan anak masih tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia buat. Anak takut untuk memberikan keterangan karena mereka berfikir kalau mereka akan di penjara atau dikenakan hukuman yang berat;
- c. Masih banyak anak yang sering melanggar lalu lintas, karena dengan usia yang belum mencapai 18 tahun, sifat dan perilaku anak masih pada tahap meniru dari pergaulan-pergaulan yang bebas dan hanya memikirkan kesenangan yang dilihat dari lingkungan sekitarnya, anak masih belum mengetahui dan belum memahami aturan-aturan yang berlaku yang terkait dengan tata cara berlalu lintas serta kurangnya bimbingan dari orang tua terhadap anak;
- d. Sosialisasi terhadap lalu lintas sudah dilakukan tetapi belum maksimal terutama di desa-desa yang jauh dari pusat kota, maka dari itu masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas;
- e. Perbedaan keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian. Hal ini membuat hakim harus benar-benar jeli dalam pengambilan keputusan, karena sudut pandang saksi dalam melihat kecelakaan tersebut terkadang memang mempunyai persepsi yang berbeda-beda sehingga terkadang keterangan saksi tidak sesuai antara satu dengan yang lain;
- f. Perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan;
- g. Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, contohnya menentukan siapa yang paling bersalah dalam hal kecelakaan antara motor dengan motor, motor dengan mobil dan mobil dengan mobil.

¹⁵Hasil Wawancara, *Op.Cit.*

Berkenaan dengan penyidikan yang dilakukan atas perkara diatas yaitu dengan tersangka M. Nurul Anwar tersebut dilakukan dengan semestinya. Proses berjalan dengan baik, dan juga tersangka secara kooperatif dalam proses pemeriksaan dan juga keluarga yang juga membantu selama proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan juga penyelesaian poerkara tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan UU SPPA dan juga asas keadilan untuk perdamaian. Pada akhirnya perkara tersebut disepakati oleh kedua belah pihak untuk diselesaikan dengan cara damai (kekeluargaan). Hal tersebut ditandai dengan adanya surat pernyataan bersama yang masing-masing ditandatangani oleh anak korban dan bapak dari pelaku dihadapan kepala desa korban sebagai saksi, yang mana dalam isinya menyatakan:

1. Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa perkara kecelakaan tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menyadari akan musibah kecelakaan tersebut tidak ada unsur kesengajaan dan merupakan kehendak tuhan dan telah ikhlas menerimanya.
2. Selanjutnya Pihak II memberikan santunan kepada Pihak I sejumlah uang Rp. 4.000.000. dan sembako, dan permasalahan kecelakaan ini diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Maka dengan ini Pihak I bersedia untuk tidak menuntut perkara tersebut secara hukum.
3. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempermasalahkan kecelakaan ini baik saudara, atau lainnya, kami anggap tidak berlaku danb tidak benar.

Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tdak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.¹⁶

¹⁶I Made Sukadana, (2012), *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka. Hlm. 159-160.

Pada perkembangan selanjutnya, perdamaian dalam perkara pidana yang berkaitan dengan anak mendapatkan dasar pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegak hukum dan hakim diwajibkan menyelenggarakan diversi. Secara asas, lembaga diversi merupakan representasi dari pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Pendekatan *restorative justice* memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi Korban. Juga mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan Korban secara sukarela. Kekuatan lain ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran Korban dalam suatu proses menuju keadilan.¹⁷ Mediasi yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana.¹⁸

C. Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Terhadap Korban

Masalah pertanggung jawaban dan khususnya pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan beberapa hal. Permasalahannya antara lain:

- 1) Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk mementukan kehendak.
- 2) Tingkat kemampuan bertanggung jawab: mampu, kurang mampu, tidak mampu.
- 3) Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.¹⁹

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana yang lain. Istilah dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *teorekeninbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang di maksud didalam hukum pidana adalah pertanggung jawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut hukum etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan hukuman pidana.²⁰ KUHP mengatur mengenai ketentuan tentang arti kemampuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, yang berhubungan dengan itu

¹⁷Sunarso, Siswanto, (2012), *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 157.

¹⁸Faizal Adi Surya, (September 2015), Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 5, Nomor 2. Hlm. 44.

¹⁹Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta; Pustaka Belajar. Hlm. 62.

²⁰*Ibid*, Hlm. 65.

adalah Pasal 44: “yaitu barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawaban kepadanya, karena jiwanya, cacat dalam tubuh atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat di pakai.”²¹

Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

- a) Simons, Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya dikatakan, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:
 - Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- b) Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:
 - Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri.
 - Menyadari bahwa perbuatannya tidak di perbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
 - Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.
- c) Pompe, batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian ini adalah:
 - Kemampuan bersifat pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
 - Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya.
 - Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²²

Hubungan pertanggungjawaban pidana dan sistem pertanggung jawaban bagi seseorang yang usianya belum dewasa (anak-anak) didasarkan kepada “kemampuan” bertanggung jawab. Selain itu ditentukan pula batas-batas umur tertentu, misanya: anak dibawah umur 16 tahun, jika melakukan suatu tindak pidana, tidak dipidana. Sistem yang mendasarkan kepada kemampuan bertanggungjawab (kemampuan membedakan antara yang baik dan yang jelek), dan batas usia tertentu bagi seseorang anak, tidak dianut lagi dalam

²¹Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta, Hlm.179.

²²*Ibid*, Hlm. 66.

hukum pidana di Indonesia dewasa ini.²³ Sistem pertanggung jawaban yang anut sekarang ialah sistem pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut. Namun terhadap anak yang dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda. Anak tersebut belum menginsyafi nilai maupun akibat serta ketercelaan dari tindakannya, sehingga kesalahannya ditiadakan. Akan tetapi, tidak harus diartikan bahwa undang-undang masih mengadakan pembeda antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung jawab.²⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana disamping dianut sistem yang menyatakan semua anak mampu bertanggung jawab, asal jiwanya sehat, juga dikenal batas usia sebelum 16 tahun (belum dewasa). Tetapi batas usia di sini berbeda dengan batas usia pada sistem pertanggung jawaban yang di anut sebelumnya. Jika batas usia 16 tahun berdasarkan sistem-sistem pertanggung jawaban yang dianut sekarang, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang anak yang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka batas usia sebelumnya, anak tersebut tidak dipidana.²⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana jika seseorang anak belum berusia 16 tahun bersalah melakukan suatu tindak pidana, kepada hakim diberi kekuasaan untuk menentukan, apakah anak tersebut:

- a. Dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun.
- b. Atau memerintahkan agar yang bersalah diserahkan kepada pemerintahan tanpa pidana apapun sampai anak tersebut berusia 18 tahun dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 dan 46 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Atau dipidana dengan maksimum pidana pokok dikurang sepertiga.²⁶

Pertanggung jawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materii seperti yang diatur didalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat daripada aturan yang ada.²⁷ Melalui pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan

²³Djoko Prakoso, (1988), *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, Hlm. 162.

²⁴*Ibid*, Hlm. 163.

²⁵*Ibid*.

²⁶*Ibid*, Hlm. 165.

²⁷Bunadi Hidayat, (2010), *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni. Hlm. 49.

dengan ketentuan KUHP. Untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat melalui tiga visi:

1. Subjek, artinya apakah anak tersebut dapat diajukan kepersidangan anak? apakah anak tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan? Bertalian dengan kemampuan bertanggung jawab, Muljatno menuliskan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan untuk menentukan mana baik dan buruk dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan kejiwaan. Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas tindakan yang dilakukan.

2. Adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang. Hal ini diperlukan untuk menghindari asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan).
3. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini, minimal harus ada dua, jika tidak terpenuhi terdakwa tidak dapat dipidana.²⁸

Kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak, dalam hal pertanggung jawaban pidana, orang tua juga bertanggung jawab dalam hal ini sebab peran orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka sangatlah penting, orang tua tidak seharusnya memperbolehkan anak-anak mereka membawa kendaraan sendiri untuk berpergian dan harus ada pengawasan ketat dari orang tua dan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas.

Terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur pertanggung jawaban sebenarnya tidaklah tertumpu pada anak itu sendiri, tetapi orang tua, pihak sekolah, masyarakat, dan aparat kepolisian saling keterkaitan dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan anak yang sengaja baik tidak sengaja agar tidak bertambah angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak.²⁹

²⁸*Ibid*, Hal. 51-52

²⁹Hasil Wawancara., *Op.cit*.

Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas tetap dapat diminta pertanggung jawaban dalam kasus kecelakaan lalu lintas secara hukum dan dapat di proses sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.³⁰

Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada Anak bisa berupa pidana peringatan yaitu pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak. Atau Hakim dapat pula menjatuhkan pidana dengan syarat, dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Apabila Hakim menjatuhkan pidana dengan syarat maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, dan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Syarat khusus ini dapat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Adapun jangka waktu pidana dengan syarat (masa percobaan) dapat dijatuhkan paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang SPPA dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan dapat dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Selanjutnya pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang SPPA dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang SPPA menentukan pidana pembinaan di dalam lembaga dapat dijatuhkan hanya apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Jangka waktu pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi terakhir yang dapat dikenakan terhadap Anak yaitu pidana penjara. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan

³⁰*Ibid.*

sebagai upaya terakhir”. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang SPPA yang menyatakan: “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.”

Dalam perkara kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Merujuk pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan ketentuan tersebut pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain adalah paling lama 3 (tiga) tahun. Selain itu Pasal 79 ayat (3) mengatur minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari.

KESIMPULAN

1. Berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, dari hasil tersebut nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversi dan rekomendasi untuk tidak diversi. Penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak yaitu pihak terlapor (pelaku), orang tua atau wali terlapor, pelapor (korban), orang tua atau wali pelapor, tokoh masyarakat, dan dengan di dampingi Bapas, pihak pelaku di dampingi oleh Bapas yang selanjutnya akan dilakukannya musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversi dan hasil diversi diajukan ke pengadilan dan pengadilan memutuskan membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan.
2. Berkenaan dengan penyidikan yang dilakukan atas perkara diatas yaitu dengan tersangka M. Nurul Anwar tersebut dilakukan dengan semestinya. Proses berjalan dengan baik, dan juga tersangka secara kooperatif dalam proses pemeriksaan dan juga keluarga yang juga membantu selama proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan juga penyelesaian

perkara tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan UU SPPA dan juga asas keadilan untuk perdamaian. Pada akhirnya perkara tersebut disepakati oleh kedua belah pihak untuk diselesaikan dengan cara damai (kekeluargaan). Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketidakharmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.

3. Dalam perkara kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Merujuk pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan ketentuan tersebut pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak yang karena kealpaannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain adalah paling lama 3 (tiga) tahun. Selain itu Pasal 79 ayat (3) mengatur minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Zamzami, (Januari 2018), Keadilan Di Jalan Raya, *Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2.
- Arfan Kaimuddin, (Agustus 2015), Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, *Arena Hukum*, Volume 8, Nomor 2.
- Bambang Waluyo, (2008), *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika.

- Bunadi Hidayat, (2010), *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni.
- Chairul Bariah, (Desember 2017), Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 3.
- Dahlan Sinaga, (2017), *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta; Nusa Media.
- Demi Manurung, (Oktober 2015), Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 2, Nomor 2.
- Djoko Prakoso, (1988), *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Faizal Adi Surya, (September 2015), Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 5, Nomor 2.
- Gultom, Anda Talga. S. (2012). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*. Thesis: Universitas Islam Indonesia.
- I Made Sukadana, (2012), *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia.
- M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Mien Rukmini, (2015), Penerapan Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak pelaku Tindak Pidana, *Law Jurnal Universitas Padjajaran*, Volume __, Nomor __.
- Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Soetodjo Wagati, (2008), *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Rafika Aditama.
- Sunarso, Siswanto, (2012), *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.

Hasil Wawancara dengan Bripka Agus Hartantyo, selaku penyidik Unit Laka Satlantas Polres Pasuruan Kota.